



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDY PRAYOGA UTOMO A BIN YOHANES SUPARJANTO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/30 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ronodigdayan DN 3/498, RT. 26, RW. 08, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pemerasan" sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar bolak-balik data print out rekening koran Bank BRI dari tanggal 01 bulan November 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 an. Albertus Miko Ardiansyah, nomer rekening 300201020208536;
 - 4 (empat) lembar bolak-balik data print out rekening koran Bank BRI An. Poni Sarini nomer rekening 300201014652535 dari tanggal 01 bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan Januari 2024;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di sebuah Warung yang terletak di Jl. Kranggan Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Nopember tahun 2023 bertempat di daerah Sudagaran Kos Pak Tembong, Terdakwa mendapati saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berduaan dalam sebuah kamar dengan isteri Terdakwa yaitu Novi Yulianti;
- Terdakwa yang keberatan dengan perbuatan saksi Albertus Miko Ardiansyah berduaan dengan isteri Terdakwa kemudian membuat kesepakatan bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mencicil;
- Saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, hingga keseluruhannya mencapai Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama kali transfer pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Kedua transfer pada tanggal 22 November 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Ketiga transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Keempat transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI

Hal 3 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

- Kelima transfer pada tanggal 31 Desember 2023 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Keenam transfer pada tanggal 07 Januari 2024 uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Ketujuh transfer pada tanggal 07 Februari 2024 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kedelapan transfer pada tanggal 16 Februari 2024 uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kesembilan transfer pada tanggal 18 Februari 2024 uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Total keseluruhan transfer adalah sejumlah Rp 6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Meskipun jumlah uang yang diserahkan saksi Albertus Miko Ardiansyah telah melewati kesepakatan, Terdakwa terus menghubungi lewat telepon bahkan datang ke tempat saksi Albertus Miko Ardiansyah berjualan di Warung yang terletak di Jl. Kranggan Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta;
- Pada kejadian tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Warung Jl. Kranggan Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta Terdakwa datang dan memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar terus menyerahkan

Hal 4 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah uang kepada Terdakwa namun terjadi percekocokan sehingga Terdakwa memukul saksi Albertus Miko Ardiansyah menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut dan mengancam dengan menggunakan pisau sehingga saksi Albertus Miko Ardiansyah ketakutan lalu saksi Albertus Miko Ardiansyah mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Dalam memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengancam saksi Albertus Miko Ardiansyah, mengajak duel, memukul semata-mata agar saksi Albertus Miko Ardiansyah ketakutan dan terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
 - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Albertus Miko Ardiansyah mengalami ketakutan dan terus mengirim sejumlah uang dengan cara transfer kepada Terdakwa hingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp6.825.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban Albertus Miko Ardiansyah mengalami luka memar pada bibir atas yang terjadi akibat trauma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 007/RSBL/JM.100/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher Haryono dari Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta;
 - Saksi Albertus Miko Ardiansyah yang keberatan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Saksi Albertus Miko Ardiansyah terus menyerahkan/mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di sebuah Warung yang terletak di Jl. Kranggan Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran

Hal 5 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan September tahun 2023 bertempat di daerah Sudagaran Kos Pak Tembong, Terdakwa mendapati saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berduaan dalam sebuah kamar dengan isteri Terdakwa yaitu Novi Yulianti;
- Terdakwa yang berkeberatan dengan adanya hubungan antara saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan isterinya kemudian mengancam akan menceritakan hubungan asmara antara saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan isteri Terdakwa yaitu Novi Yulianti kepada pihak lain terutama kepada pihak yang berwajib;
- Saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak lain terutama yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mencicil;
- Saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, hingga keseluruhannya mencapai Rp6.825.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama kali transfer pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Kedua transfer pada tanggal 22 November 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Ketiga transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening

Hal 6 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

- Keempat transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kelima transfer pada tanggal 31 Desember 2023 uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Keenam transfer pada tanggal 07 Januari 2024 uang sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam Ratus Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Ketujuh transfer pada tanggal 07 Februari 2024 uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kedelapan transfer pada tanggal 16 Februari 2024 uang sebesar Rp625.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kesembilan transfer pada tanggal 18 Februari 2024 uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Total keseluruhan transfer adalah sejumlah Rp 6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Meskipun jumlah uang yang diserahkan telah melewati kesepakatan, Terdakwa terus menghubungi lewat telepon bahkan datang ke tempat saksi Albertus Miko Ardiansyah berjualan di Warung yang terletak di Jl. Kranggan

Hal 7 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta dengan maksud memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Pada kejadian tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Warung Jl. Kranggan Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta Terdakwa datang dan memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terjadi percekocokan sehingga Terdakwa memukul saksi Albertus Miko Ardiansyah menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut dan mengancam dengan menggunakan pisau sehingga saksi Albertus Miko Ardiansyah ketakutan lalu saksi Albertus Miko Ardiansyah mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Terdakwa;
 - Dalam memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan akan melaporkan saksi Albertus Miko Ardiansyah kepada pihak yang berwajib, membuka rahasia saksi Albertus Miko Ardiansyah yang telah berduaan dengan isteri Terdakwa demi untuk memperoleh sejumlah uang;
 - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Albertus Miko Ardiansyah mengalami ketakutan dan terus mengirim sejumlah uang dengan cara transfer kepada Terdakwa hingga mengakibatkan kerugian Rp6.825.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban Albertus Miko Ardiansyah mengalami luka memar pada bibir atas yang terjadi akibat trauma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 007/RSBL/JM.100/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher Haryono dari Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta;
 - Agar saksi Albertus Miko Ardiansyah tidak terus-menerus diancam akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib demi untuk memperoleh sejumlah uang kepada Terdakwa, saksi Albertus Miko Ardiansyah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 8 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Albertus Miko Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kira-kira bulan November tahun 2023 jam 23.00 WIB saksi datang ke kos istri Terdakwa yaitu saksi Novi Yulianti di Kos Pak Tembung Sudagaran, Tegalrejo, Yogyakarta karena saat itu saksi diajak makan;
 - Bahwa saat itu didalam kos tersebut hanya ada saksi dan saksi Novi Yulianti dan pintu kos ditutup;
 - Bahwa beberapa saat setelah saksi berada didalam kost, saat itu Terdakwa datang ke kos Pak Tembung, Tegalrejo, Yogyakarta dan melihat saksi sedang berduaan dalam sebuah kamar dengan saksi Novi Yulianti;
 - Bahwa saat itu Terdakwa marah kepada saksi kemudian mengancam akan melaporkan saksi kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa karena merasa bersalah, saat itu saksi minta berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi hanya sanggup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi kemudian membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan syarat, saksi akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
 - Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BRI nya kepada saksi;
 - Bahwa saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, hingga keseluruhannya mencapai Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama kali transfer pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Kedua transfer pada tanggal 22 November 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

Hal 9 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Keempat transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kelima transfer pada tanggal 31 Desember 2023 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Keenam transfer pada tanggal 07 Januari 2024 uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Ketujuh transfer pada tanggal 07 Februari 2024 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening : 300901025455534;
- Kedelapan transfer pada tanggal 16 Februari 2024 uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kesembilan transfer pada tanggal 18 Februari 2024 uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534.

Hal 10 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening Terdakwa melalui ATM BRI jalan di Ponegoro, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa telah melewati kesepakatan, Terdakwa terus menghubungi lewat whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Warung Jl. Kranggan Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta Terdakwa datang dan memaksa saksi agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terjadi percekcoakan sehingga Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut;
- Bahwa saksi ketakutan lalu saksi membelikan rokok untuk Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi agar terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan mengancam akan melaporkan saksi kepada pihak yang berwajib dan mengajak saksi untuk duel (berkelahi);
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada bibir atas dan saksi melakukan Visum di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ketakutan dan terus mengirim sejumlah uang dengan cara transfer kepada Terdakwa hingga mengakibatkan kerugian Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Poni Sarini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kira-kira bulan Januari tahun 2024 saksi akan mengambil uang melalui ATM milik saksi ternyata jumlah uang yang ada di ATM saksi sudah berkurang, selanjutnya saksi menanyakan perihal uang saksi tersebut kepada suami saksi yaitu saksi Albertus Miko Ardiansyah;
- Bahwa saat itu saksi Albertus Miko Ardiansyah mengaku kepada saksi bahwa telah memakai uang saksi untuk ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah mentransfer uang ke rekening Terdakwa menggunakan ATM milik saksi pada tanggal 31 Desember 2023

Hal 11 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 07 Januari 2024 transfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah juga mengaku sudah transfer sejumlah uang kepada Terdakwa sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah mengaku mempunyai hubungan asmara dengan istri Terdakwa yatu saksi Novi Yulianti;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mendapati saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berduan dengan saksi Novi Yulianti di dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian mengancam akan melaporkan saksi kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah minta berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi hanya sanggup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa pernah datang ke warung Bakmi milik saksi Jl. Kranggan Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Albertus Miko Ardiansyah mengenai bagian mulut;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah membelikan rokok untuk Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Albertus Miko Ardiansyah mengalami luka memar pada bibir atas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Albertus Miko Ardiansyah ketakutan dan terus mengirim sejumlah uang dengan cara transfer kepada Terdakwa hingga mengakibatkan kerugian Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ageng Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa di EC Café Jalan Pakuningratan, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta;

Hal 12 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Albertus Miko Ardiansyah melapor ke Polsek Jetis bahwa Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah;
- Bahwa dari interogasi, Terdakwa mengaku meminta uang kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah berkali-kali dengan cara saksi Albertus Miko Ardiansyah mentransfer uang beberapa kali ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Novi Yulianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) bulan pisah rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Kos Pak Tembong Sudagaran, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 23.00 WIB saksi Albertus Miko Ardiansyah datang ke kos saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kos saksi dan mendapati saksi sedang berduan dengan saksi Albertus Miko Ardiansyah di kamar kos;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian mengancam akan melaporkan saksi Albertus Miko Ardiansyah kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah minta berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi Albertus Miko Ardiansyah hanya sanggup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi pernah satu kali di kirimi WhatsApp dari saksi Albertus Miko Ardiansyah bahwa telah transfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari saksi Albertus Miko Ardiansyah;

Hal 13 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah dan saksi Novi Yulianti mempunyai hubungan asmara;
- Bahwa saksi Novi Yulianti adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2023 kira-kira jam 23.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Novi Yulianti yaitu kos Pak Tembong, Tegalrejo, Yogyakarta dan mendapati saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berduaan dalam sebuah kamar dengan saksi Novi Yulianti;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian mengancam akan melaporkan saksi kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah minta berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah sanggup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa memberikan rekening BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534 kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah;
- Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa total uang yang di transfer saksi Albertus Miko Ardiansyah sebanyak Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2023 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Januari 2024 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Februari 2024 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- pada tanggal 16 Februari 2024 uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- pada tanggal 18 Februari 2024 uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Warung Jl. Kranggan Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta Terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah dan terjadi percekcoakan sehingga Terdakwa memukul saksi Albertus Miko Ardiansyah menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut, lalu saksi Albertus Miko Ardiansyah membelikan rokok untuk Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar terus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan mengancam akan melaporkan saksi Albertus Miko Ardiansyah kepada pihak yang berwajib dan mengajak saksi untuk duel (berkelahi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar bolak-balik data print out rekening koran Bank BRI dari tanggal 01 bulan November 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 An. Albertus Miko Ardiansyah, nomer rekening 300201020208536;
2. 4 (empat) lembar bolak-balik data print out Rekening koran Bank BRI An. Poni Sarini nomer rekening 300201014652535 dari tanggal 01 bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi Novi Yulianti adalah istri Terdakwa;
- 2) Bahwa pada bulan November tahun 2023 kira-kira jam 23.00 WIB saksi Albertus Miko Ardiansyah datang ke kos saksi Novi Yulianti di Kos Pak Tembung Sudagaran, Tegalrejo, Yogyakarta karena saat itu saksi diajak makan oleh saksi Novi Yulianti;

Hal 15 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa beberapa saat setelah saksi Albertus Miko Ardiansyah berada didalam kost saksi Novi Yulianti, saat itu Terdakwa datang ke kos Pak Tembung, Tegalrejo, Yogyakarta dan melihat saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berduaan dalam kamar dengan saksi Novi Yulianti;
- 4) Bahwa melihat saksi Albertus Miko Ardiansyah berada didalam kamar bersama saksi Novi Yulianti, saat itu Terdakwa marah kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian mengancam akan melaporkan saksi Albertus Miko Ardiansyah kepada pihak yang berwajib;
- 5) Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi saat itu saksi Albertus Miko Ardiansyah hanya sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi Albertus Miko Ardiansyah membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
- 6) Bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, hingga keseluruhannya mencapai Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama kali transfer pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Kedua transfer pada tanggal 22 November 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Ketiga transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
 - Keempat transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI

Hal 16 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

- Kelima transfer pada tanggal 31 Desember 2023 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Keenam transfer pada tanggal 07 Januari 2024 uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Ketujuh transfer pada tanggal 07 Februari 2024 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kedelapan transfer pada tanggal 16 Februari 2024 uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Kesembilan transfer pada tanggal 18 Februari 2024 uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

- 7) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 kira-kira jam 01.00 WIB bertempat di Warung Jl. Kranggan Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta Terdakwa datang dan memaksa saksi agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terjadi percekocan sehingga Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut, sehingga saksi Albertus Miko Ardiansyah ketakutan lalu saksi Albertus Miko Ardiansyah membelikan rokok untuk Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi

Hal 17 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Miko Ardiansyah mengalami luka memar pada bibir atas dan saksi Albertus Miko Ardiansyah melakukan Visum di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Dedy Prayoga Utomo A bin Yohanes Suparjanto, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya pada bulan November tahun 2023 kira-kira jam 23.00 WIB saksi Albertus Miko Ardiansyah datang ke kos saksi Novi Yulianti di Kos Pak Tembung Sudagaran, Tegalrejo, Yogyakarta karena saat itu saksi diajak makan oleh saksi Novi Yulianti, saat itu beberapa saat setelah saksi Albertus Miko Ardiansyah berada didalam kost saksi Novi Yulianti, saat itu Terdakwa datang ke kos Pak

Hal 18 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembong, Tegalrejo, Yogyakarta dan melihat saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berduaan dalam kamar dengan saksi Novi Yulianti;

Menimbang, bahwa melihat saksi Albertus Miko Ardiansyah berada didalam kamar bersama saksi Novi Yulianti, saat itu Terdakwa marah kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah karena saksi Novi Yulianti masih merupakan istri sah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi Albertus Miko Ardiansyah kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa ketika mengatakan kepada Albertus Miko Ardiansyah akan melaporkan kepada pihak berwajib, saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika tidak maka perbuatan yang dilakukan oleh Albertus Miko Ardiansyah akan dilaporkan kepada pihak berwajib, tetapi saat itu saksi Albertus Miko Ardiansyah hanya sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi Albertus Miko Ardiansyah membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mencicil, kemudian saksi Albertus Miko Ardiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, hingga keseluruhannya mencapai Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa meminta uang kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan ancaman akan melaporkan peristiwa perselingkuhan istri Terdakwa dengan Albertus Miko Ardiansyah kepada polisi, merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa yaitu dengan maksud agar saksi Albertus Miko Ardiansyah memenuhi keinginan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak orang lain dan dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan November tahun 2023 kira-kira jam 23.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Pak Tembong, Tegalrejo, Yogyakarta untuk menemui istrinya yaitu saksi Novi

Hal 19 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, akan tetapi saat itu Terdakwa melihat saksi Albertus Miko Ardiansyah sedang berdua dalam kamar dengan saksi Novi Yulianti, sehingga Terdakwa marah kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Albertus Miko Ardiansyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika tidak maka perbuatan yang dilakukan oleh saksi Albertus Miko Ardiansyah akan dilaporkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Albertus Miko Ardiansyah merasa takut perbuatannya akan dilaporkan oleh Terdakwa, saat itu saksi Albertus Miko Ardiansyah menyanggupi permintaan Terdakwa akan tetapi hanya sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi Albertus Miko Ardiansyah membuat kesepakatan dengan Terdakwa bahwa kejadian tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan syarat, saksi Albertus Miko Ardiansyah akan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa saksi Albertus Miko Ardiansyah kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara transfer rekening sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, hingga keseluruhannya mencapai Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 22 November 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 01 Desember 2023 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 31 Desember 2023 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko

Hal 20 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

- Transfer pada tanggal 07 Januari 2024 uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik istri saksi Albertus Miko Ardiansyah yaitu atas nama Poni Sarini dengan nomer rekening 300201014652535 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 07 Februari 2024 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 16 Februari 2024 uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;
- Transfer pada tanggal 18 Februari 2024 uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening Bank BRI milik saksi Albertus Miko Ardiansyah dengan nomer rekening 300201020208536 ke rekening bank BRI atas nama Dedy Prayoga Utomo dengan Nomer Rekening 300901025455534;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 kira-kira jam 01.00 WIB bertempat di Warung Jl. Kranggan Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Terdakwa datang dan memaksa saksi Albertus Miko Ardiansyah agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terjadi percekcoakan sehingga Terdakwa memukul saksi Albertus Miko Ardiansyah menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut, sehingga saksi Albertus Miko Ardiansyah ketakutan lalu saksi Albertus Miko Ardiansyah membelikan rokok untuk Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan suatu paksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut menimbulkan ketakutan bagi saksi Albertus Miko Ardiansyah, termasuk timbul kekhawatiran akan dilaporkan ke polisi sehingga akhirnya saksi Albertus Miko

Hal 21 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan barang sesuatu dalam perkara *a quo* memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bolak-balik data print out rekening koran Bank BRI dari tanggal 01 bulan November 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 An. Albertus Miko Ardiansyah, nomer rekening 300201020208536, dan 4 (empat) lembar bolak-balik data print out Rekening koran Bank BRI An. Poni Sarini nomer rekening 300201014652535 dari tanggal 01 bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Bulan Januari 2024, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut saat ini terlampir dalam berkas perkara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Hal 22 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Prayoga Utomo A Bin Yohanes Suparjanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) lembar bolak-balik data print out rekening koran Bank BRI dari tanggal 01 bulan November 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 An. Albertus Miko Ardiansyah, nomer rekening 300201020208536;
 - 5.2. 4 (empat) lembar bolak-balik data print out Rekening koran Bank BRI An. Poni Sarini nomer rekening 300201014652535 dari tanggal 01 bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Bulan Januari 2024; 1 (satu) buah bekas tutup botol kecil warna biru tua yang terdapat dua buah sedotan warna putih dan warna hitam;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota:

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman , Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)